



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA KERJA
BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa badan penguji kesehatan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan ulang secara profesional dan objektif untuk menilai cakap atau tidaknya Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia harus diselaraskan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan ilmu kedokteran, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata

Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1537);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA KERJA BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1537), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketua pelaksana BPKP Polri bertugas:
- a. mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan BPKP Polri;
 - b. memimpin rapat hasil Rikkes ulang BPKP Polri;
 - c. menetapkan dan menandatangani surat keterangan hasil Rikkes ulang sebagai

Rekomendasi sesuai keputusan rapat BPKP Polri; dan

- d. melaporkan hasil Rikkes ulang BPKP Polri.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugas, Ketua pelaksana bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab BPKP Polri.
 - (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Rikkes ulang oleh BPKP Polri, meliputi:
 - a. Kasatker mengajukan permintaan Rikkes ulang kepada penanggung jawab:
 1. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan
 2. Kabiddokkes Polda untuk tingkat Polda;
 - b. penanggung jawab BPKP Polri menerbitkan surat perintah pelaksana tugas BPKP Polri;
 - c. BPKP Polri melaksanakan pengujian dan penelitian riwayat kesehatan dan rekam medik sebelumnya dari Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa;
 - d. BPKP Polri melaksanakan Rikkes ulang Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan jenis penyakitnya;
 - e. dalam hal diperlukan BPKP Polri dapat memberikan:
 1. penilaian dan/atau evaluasi sementara sebelum dilakukan penilaian Rikkes akhir, berdasarkan pertimbangan medis; dan/atau

2. rujukan dan/atau pendapat kedua yang berbeda kepada tenaga ahli dan/atau fasilitas kesehatan di luar Polri;
- f. BPKP Polri melaksanakan rapat untuk memberikan penilaian hasil Rikkes ulang BPKP Polri Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri;
- g. BPKP Polri menerbitkan surat keterangan hasil Rikkes ulang Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri sebagai Rekomendasi;
- h. ketua pelaksana BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada penanggung jawab BPKP Polri;
- i. penanggung jawab menyampaikan hasil Rikkes ulang Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri kepada Kasatker pemohon;
- j. penanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada:
 1. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan
 2. Kapolda untuk tingkat Polda.
- (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i setelah menerima hasil Rikkes ulang Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri memberitahukan secara tertulis kepada Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat (1a), ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Stakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari tingkatan:
 - a. Stakes 1, yaitu kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis

sebagai Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri;

- b. Stakes 2, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh sehingga masih memenuhi persyaratan medis sebagai Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri;
- c. Stakes 3, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya;
- d. Stakes 3p, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga memerlukan perawatan dan/atau pengobatan untuk melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; dan
- e. Stakes 4, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal untuk bertugas dan/atau melanjutkan pendidikan sebagai Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri.

(1a) Dalam hal Calon Anggota Polri berada pada tingkat Stakes 3p, dapat dinilai menjadi Stakes 4, apabila kelainan atau penyakit:

- a. membahayakan bagi diri Calon dan/atau orang lain;
- b. menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan;
- c. menyebabkan gangguan estetika tubuh; dan/atau
- d. menyebabkan hambatan dalam mengikuti pendidikan dan latihan.

- (2) Kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari tingkatan:
 - a. Baik;
 - b. Cukup;
 - c. Kurang; dan
 - d. Kurang sekali.
- (3) Dihapus.
- (4) Penilaian Stakes dan kualitatif untuk Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri pada Polri tercantum dalam Lampiran C, Lampiran D, dan Lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Paraf:

1. Pemrakarsa/
Kabidkesmapta Puskokkes Polri:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

2. Kapuskokkes Polri:

3. Kadivkum Polri :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

4. Kasetum Polri :

5. Wakapolri :

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 4